



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR 188.4/ 10 /DPRD/2026

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 7 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 34);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 180/7/HUK/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 perihal Penambahan Program Pembentukan Perda (Promperda) Kab. Barito Timur Tahun 2026;
 2. Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Barito Timur dengan agenda Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, tanggal 10 Maret 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2026;
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2026 tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan DPRD ini;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Bupati Barito Timur sebagai Dokumen Penyusunan dan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2026;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan DPRD ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 188.4/1/DPRD/2026 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2026, dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan DPRD ini disampaikan pada Rapat Paripurna X Masa Sidang II Tahun Sidang 2026;
- KEENAM : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 10 April 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

KETUA,

NURSULISTIO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/ 10 /DPRD/2026
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		UNIT/ INSTANSI TERKAIT
				BARU	UBAH	
1	2	3	4	5	6	7
	Raperda	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	×		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Raperda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	×		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.	Raperda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	×		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1	2	3	4	5	6	7
4.	Raperda	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Rehabilitasi dan Penanggulangan dampak negatif dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Pskotropika dan Zat adiktif lainnya	×		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	Raperda	Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Melindungi Hak-hak anak, Mencegah Praktik Perkawinan Usia Anak, Menjamin Tumbuh Kembang Anak secara Optimal, serta meningkatkan Kualitas Hidup Anak dan Keluarga	×		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
6.	Raperda	Pengarusutamaan Gender	Guna memberikan Arah, Landasan dan Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berperspektif Gender	×		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7
7.	Raperda	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 – 2045	Untuk mengintegrasikan Aspek Kependudukan dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan, berkelanjutan, dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat	×		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
8.	Raperda	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	Untuk mewujudkan Kesetaraan dan Nondiskriminasi bagi Penyandang Disabilitas	×		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial
9.	Raperda	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Barito Timur Tahun 2026 – 2045	Untuk memastikan pembangunan pariwisata di Barito Timur berjalan secara terencana, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat setempat.	×		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

1	2	3	4	5	6	7
10.	Raperda	Peredaran dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Barito Timur	Mengatur Golongan Minuman Beralkohol, Penjualan dan Tempat Mengonsumsi, Ijin dan pemasangan label, Pengangkutan, Peredaran dan Pengawasan, Keperluan Adat, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana.	×		Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
11.	Raperda	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur	×		Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5	6	7
12.	Raperda	Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Timur	Untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat, melestarikan kekayaan budaya dan lingkungan, serta memastikan penyelenggaraan pembangunan yang berkeadilan mengatasi permasalahan seperti kehilangan identitas budaya, penguasaan wilayah adat secara sepihak, dan konflik agraria, serta untuk mengatur pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan.	×		Dinas Lingkungan Hidup
13.	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	Penambahan penyertaan modal/saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dalam bentuk aset (inbreng) untuk peningkatan PAD (dividen)		×	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1	2	3	4	5	6	7
14.	Raperda	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan karya kreatif/intelektual lokal, meliputi jenis inventarisasi, fasilitasi pendaftaran, pembinaan, pengawasan, hingga pendanaan. dan Perda ini bertujuan melindungi potensi daerah, meningkatkan ekonomi, dan memberikan kepastian hukum	×		Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
15.	Raperda Inisiatif	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Barito Timur	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dalam rangka memajukan Kesejahteraan Umum	×		Sekretariat DPRD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.	Raperda Inisiatif	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Barito Timur	Tata Cara Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi	×		Sekretariat DPRD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

1	2	3	4	5	6	7
17.	Raperda Inisiatif	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat	Untuk Mewujudkan rasa aman dan nyaman di masyarakat serta Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.	×		Sekretariat DPRD Satuan Polisi Pamong Praja
18.	Raperda Inisiatif	Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Kabupaten Barito Timur	Guna Menjaga kelestarian sumber daya ikan, Menjamin keberlanjutan mata pencaharian nelayan lokal dan Mencegah kerusakan ekosistem perairan umum	×		Sekretariat DPRD Dinas Perikanan dan Peternakan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

KETUA,


NURSULISTIO